

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: 1) kerugian keuangan Negara; 2) suap-menyuap; 3) penggelapan dalam jabatan; 4) pemerasan; 5) perbuatan curang; 6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7) gratifikasi.

Berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap

khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Jika kita lihat unsur-unsur tindak pidana gratifikasi menurut pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
2. Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas)
3. Obyeknya adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas
4. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya
5. berlawanan dan kewajiban dan tugasnya.¹

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa dalam ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:

¹ Adam Chazawi,2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni, hlm 262-263.

“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika.

Mencermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja.

Pemberian/hadiah dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah apalagi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi lain halnya jika

pemberian/hadiah tersebut jika diberikan pada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud pemberian tersebut diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat atau penyelenggara Negara yang diberi hadiah, sehingga pemberian/hadiah tersebut merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat pembuat kebijakan tersebut. Tindakan pemberian/hadiah kepada pejabat/penyelenggara Negara dengan maksud untuk mempengaruhi atau memperoleh keuntungan dari keputusan pejabat.

Sanksi pidana diatur dalam ketentuan pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya, namun menurut Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi.

Pemidanaan bagi pelaku gratifikasi tindak pidana korupsi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Pelaku Tindak pidana gratifikasi

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Hukum	Amar Putusan	Ket.
1.	31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst	AJIB SHAH	Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun	pidana penjara selama 5 (lima) Tahun	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa AJIB SHAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang	Inkrah

			1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana		<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIB SHAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;</p>	
2	208 PK/Pid.Sus/2017				<p>MEN G A D I L I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : AJIB SHAH tersebut ; - Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ; - Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; 	Inkrah

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terdakwa sudah melakukan upaya hukum dalam mendapatkan keadilan, namun dalam penerapan hukum bagi terdakwa dalam surat dakwaan dalam tuntutan penuntut umum yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku dengan berbagai ancaman hukum bagi pelaku. yang dilakukan oleh

terdakwa. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang:

Deskripsi tentang motif dan modus dalam Tindak Pidana Gratifikasi

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa yang menjadi motif pelaku dalam melakukan tindak pidana gratifikasi?
- b. Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana gratifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana gratifikasi
- b. Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana gratifikasi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Kegunaan secara teoretis. Secara teori untuk memberikan pemahaman bagi penulis tentang motif dan modus tindak pidana gratifikasi korupsi khususnya dalam bidang hukum pidana.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang motif dan modus tindak pidana gratifikasi korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Selain itu penulis melakukan penelusuran di internet terdapat beberapa judul yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penulis: Hadi Iman Kurniadi

Rumusan masalahnya: 1. Bagaimanakah cara menentukan suatu Gratifikasi dan Perbedaannya dengan Hibah? 2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur tentang gratifikasi melalui hibah?

Perbedaannya: Penulis sebelumnya menulis tentang cara menentukan suatu gratifikasi dan perbedaannya dengan hibah serta pengaturannya peraturan perundang-undangan mengatur tentang gratifikasi melalui hibah. Penulisan penulis adalah motif dan modus tindak pidana gratifikasi korupsi sehingga terjadi perbedaan

2. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Penulis: Nurhayati Hapsari

Rumusan Masalah: 1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Gratifikasi Yang Dikategorikan Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001?2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi?

Perbedaannya: Penulis sebelumnya menulis tentang tinjauan yuridis gratifikasi yang dikategorikan tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi. Penulisan penulis

adalah motif dan modus tindak pidana gratifikasi korupsi sehingga terjadi perbedaan.

3. Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi berupa Pelayanan seksual menurut hukum islam Dan hukum positif

Penulis: Syarifah Muliani

Rumusan Masalah: 1. Apakah gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual?

Perbedaannya: Penulis sebelumnya lebih menekankan pada gratifikasi berupa pelayanan seksual, Penulisan penulis motif dan modus tindak pidana gratifikasi korupsi sehingga terjadi perbedaan.

Berdasarkan penelusuran diatas terdapat perbedaannya pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.